

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berdaulat telah mendeklarasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebuah tonggak sejarah yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah lahir dan siap berdiri diatas kaki sendiri mengelola negara ini lepas dari tirani penjajahan yang beradab-abad. Dengan demikian sejak Indonesia merdeka telah menyatakan sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, hal tersebut dengan jelas disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang secara fundamental merupakan norma hukum tertinggi bangsa Indonesia dinyatakan bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machsstaat*). Prinsip dasar ini dicantumkan dalam Batang Tubuh Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹ Ditetapkannya Republik Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengandung makna bahwa hukum yang mengandung unsur pertama keadilan, kedua kepastian, dan yang ketiga kemanfaatan sebagai cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Konsep pertama mengenai keadilan pandangan bangsa Indonesia menyatakan bahwa konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memuat cita

¹Wiko Garuda, 2011, *Pembangunan sistem Hukum Berkeadilan Memahami Hukum dari Kontruksi Sampai Implementasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta h. 5-7

Negara Hukum Indonesia, memuat konsep keadilan yang berbeda dengan konsep keadilan yang berkembang di negara Eropa. Filosofis keadilan yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945 adalah keadilan sosial yang berakar pada kolektivitas. Sedangkan konsep keadilan berdasarkan "*rule of law*" di negara Eropa, lebih berakar pada perlindungan individual.² Cara pandang konsep nilai keadilan yang dimiliki bangsa Indonesia menitik beratkan kepada situasi masyarakat Indonesia yang majemuk serta beragam latar belakang sosial, adat istiadat serta agama sehingga nilai keadilan kolektivitas merupakan ciri keadilan yang dimiliki bangsa Indonesia sesuai tercantum pada pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.³ Ciri kolektivitas keadilan dalam nafas hukum bangsa ini dipayungi oleh hukum Negara, sebagai hukum utama dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Fungsi negara dalam mengatur dalam bentuk hukum negara memiliki unsur adanya kepastian, adanya perlindungan serta adanya rasa keadilan bagi seluruh manusia yang tinggal di wilayah Republik Indonesia. Soedikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴

²*Ibid*, h. 12.

³Ajielaw, 2011, "Kepastian Hukum & Perlindungan Hukum," www.blogsport.com diakses april 2018.

⁴ E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Cetakan 1, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. h.44.

Merujuk beberapa rumusan tentang konsep perlindungan seperti tersebut diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur terhadap makna perlindungan itu sendiri, yaitu:

1. Adanya jaminan terhadap pelaksanaan serangkaian hak dan terhindar dari diskriminasi.;
2. Ada jaminan akan rasa aman dari gangguan pihak lain.

Sejarah bangsa Indonesia yang panjang dan merdeka lebih dari setengah abad pengelolaan pemerintahnya terus direformasi agar terjaminnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Sejarah mencatat sejak lahirnya era reformasi tahun 1998, kini kewenangan untuk menggerakkan negara ini secara konstitusi dilimpahkan ke daerah-daerah untuk mengelola sumber dayadaerahnya yang melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penjabaran undang-undang tersebut menimbang:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pertimbangan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah diseluruh Indonesia berlomba-lomba untuk menggali potensi daerahnya seperti potensi sumber daya alam, manusia dan tentunya sumber pajak untuk pendapatan daerah guna menggerakkan roda pemerintahan dan memacu pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Berbagai peraturan daerah pun muncul, baik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota untuk mengatur dan tata lola dalam untuk menggali berbagai potensi yang ada di wilayahnya.

Dengan demikian untuk implementasi dan efektivitas perlu pranata hukum dalam peranan perubahan sosial. Menurut Achmad Ali bahwa sebenarnya tidak perlu dipersoalkan tentang bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.⁵ Karena permasalahan manayang lebuah dahulu, apakah hukum atau diikuti oleh faktor lain, atau faktor lain terlebih dahulu baru kemudian hukum menggerakkan perubahan tersebut. Apapun yang dihasilkan yang terpenting adalah hukum dapat ikut serta dalam menggerakkan perubahan sosial dimasyarakat yang berdampak kepada nilai implentasi hukum tersebut.

Kemudian efektivitas memiliki pengertian yang berbeda-beda. Dalam ilmu hukum bagaimana kemudian efektivitas hukum dapat diterapkan dengan baik dimasyarakat. Soejono Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitas hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya sehingga berusaha untuk mempertahankan dan

⁵Achmad Ali, 2000, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, PT Gunung Agungt Jakarta, h. 41.

melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.⁶ Derajat efektifitas hukum ini dalam penjelasan Soejono Soekanto menitik beratkan pada nilai kepatuhan masyarakat terhadap hukum guna melindungi segenap masyarakat. Lahirnya berbagai peraturan berbentuk Perda (Peraturan Daerah) adalah upaya dalam melakukan implementasi dan efektivitas tataklola pemerintahan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pengelolaan jasa parkir yang diambil pajaknya oleh pemerintah daerah guna menambah pundi-pundi pendapatan daerah.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menganalisa tentang penggunaan jasa parkir di Kota Denpasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran. Dengan menimbang bahwa bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dibidang Perparkiran serta dalam rangka Pemerintah Kota Denpasar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Sistem Penyelenggaraan Perparkiran.

Pertimbangan tentang meningkatkan pendapatan asli daerah dari jasa parkir merupakan hak pemerintah daerah dalam upaya menggali potensi pendapatan daerah. Namun tentunya perlu pengawasan yang baik untuk mencegah berbagai ketimpangan di dalam penerapannya, sehingga tentunya tidak bermanfaat bagi pendapatan bagi pemasukan daerah dan efek pertanggungjawaban secara hukum. Hal yang paling fulgar dilakukan adalah adanya undian berhadiah dalam karcis parkir

⁶Soetjono Soekanto, 1981, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, h. 48.

tersebut, kemudian dalam beberapa tempat terdapat karcis parkir pada bagian belakangnya tertulis bahwa segala bentuk kehilangan bukan tanggung jawab jasa pelayanan parkir dikota Denpasar seperti kerjasama dengan swasta perusahaan atau tempat bernama Robinson kemudian parkir diseputaran Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Penelitian skripsi ini berusaha melihat antara harapan dan kenyataan implemtasi Peraturan Daerah Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar dimana dalam salah satu pasalnya dengan jelas memberikan santunan bantuan jika terjadi kehilangan.

Oleh karena sebagai pengguna jasa dalam ruang lingkup perlindungan hukum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat UUPK perlu diperhatikan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir liar di Kota Denpasar. Adapun cakupan UUPK itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan batang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.;
2. Perlindungan terhadap dibelakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen⁷.

Dalam persefektif internasional, hak-hak konsumen harus dilindungi, seperti yang dikemukakan presiden Amerika Serikat Jhon F.Kennedy mengemukaakan empat hak konsumen yang harus dilindungi yaitu:

1. Hak memperoleh keamanan (*the right of safety*);

⁷Adrianus Meliala,1993, *Praktek Bisnis Curang*, Pusat Sinar harapan, Jakarta, h.125

2. Hak memilih (*the right to choose*);
3. Hak Mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*);⁸

Kemudian dalam pasal 4 UUPK Indonesia, perlindungan konsumen menetapkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan mengonsumsi barang dan/atau jasa.;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.;
4. Hak didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang patut.;
6. Hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.;

⁸ Veron A. Musselman dan Jhon H. Jackson, 1992, *Introduction to Modern Business*, diterjemahkan Kusma wiriadisastra, Erlangga, Jakarta, hlm. 294-295

8. Hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dari pemaparan UUPK, mengenai lembaran karcis sebagai bukti pembayaran suatu retribusi pendapatan asli daerah memperlihatkan cakupan perlindungan hukum yang belum berpihak karena dalam pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran bahwa jika konsumen kehilangan kendaraan maka pihak Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar akan memberikan santunan, dan dalam peraturan yang berupa Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor 208 Tahun 2005 dari pihak Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar menyebutkan bahwa setiap juru parkir yang di tugaskan pada tempatnya akan mengamati dan mengawasi kendaraan konsumen dengan jarak 1 juru parkir yaitu maksimal 4 meter tetapi pada observasi lapangan ada konsumen yang tidak mendapatkan santunan atau ganti rugi karna telah kehilangan kendaraannya di tempat parkir yang sudah dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dan banyak lokasi seperti di renon yang luasnya mencapai 300meter hanya dijaga oleh 2 juru parkir. Peraturan yang telah ditetapkan seharusnya sesuai dengan apa yang kemudian diterapkan dalam hal ini mengacu kepada istilah *Das sollen* dan *Das sein* dimana *Das sollen* adalah segala sesuatu yang merupakan keharusan ,atau yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap tindak secara tertentu dalam menghadapi pekerjaan atau masalah tertentu pula. Dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang seharusnya terjadi atau sesuatu yang berdasarkan teori dan berdasarkan aturan seharusnya terjadi. Kemudian *Das sein*

adalah segala sesuatu yang merupakan pelaksanaan dari segala sesuatu yang diatur dalam *das sollen*. Atau dengan kata lain *das sollen* adalah apa yang terjadi dari pelaksanaan *das sollen*.⁹

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengamati bahwa Peraturan Daerah Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar belum maksimal dalam pelayanannya, sehingga dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil judul **"PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JASA PARKIR ATAS KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK KONSUMEN DI KOTA DENPASAR"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jasa parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor milik konsumen di kota Denpasar?
- 1.2.2. Bagaimanakah hambatan yang terjadi pada konsumen dalam hal menuntut haknya saat terjadi kehilangan kendaraan kepada pelaku usaha jasa parkir di kota denpasar?

⁹Love&Respect, 2014, Pengertian Das sollen dan Das sain, www.blogspot.com. diakses 21 april 2018.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab terhadap pengguna jasa parkir liar di Kota Denpasar.
- b. Untuk mempelajari perlindungan hukum kepada pengguna jasa parkir pada saat kehilangan kendaraan.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memahami pertanggung jawabanapa saja yang dapat digunakan dalam melindungi pengguna jasa di Kota Denpasar.
- b. Untuk memahami hambatan yang dihadapi dalam upaya memberikan pertanggungjawaban bagi pengguna jasa parkir di kota Denpasar dalam implementasinya.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah penelitian hukum empiris yang beranjak dari kesenjangan antara *das sollen* (*Law in Book*) dan *das sein* (*Law inAction*) yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Denpasar Nomor 11Tahun 2015 Tentang Sistem Penyelenggraan Perparkiran, untuk memberikan jaminan keamanan maka dalam hal kewajiban pihak pengelola jasa parkir, ditempat-tempat parkir yang dikelola pemerintah jika ada kehilangan misalnya sepeda motor Perusahaan Daerah Parkir memberikan santunan sebagai ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotor sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 3 Perda Nomor 11 Tahun 2015. Menurut Sorjono Soekanto

penelitian hukum empiris atau sosiologis yang terdiri dari penelitian terhadap indentifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁰

Dalam penelitian sosial hukum tidak dijadikan sebagai suatu gejala otonom (normatif yang mandiri), namun sebagai sebuah institusi sosial yang dihubungkan secara nyata dengan variable-variabel sosial lainnya. Hukum secara empiris adalah gejala masyarakat yang bisa dipelajari sebagai variabel penyebab/independent variabel yang dapat menimbulkan akibat terhadap berbagai segi kehidupan masyarakat. Sebagai variabel akibat/*dependent* variabel yang muncul sebagai hasil akhir / *resultante* dari berbagai kekuatan di dalam proses sosial.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ada beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*analitical conceptual approach*), pendekatan fakta (*fact approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)¹¹.

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*), pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dan Pendekatan faktadilakukan dengan mengkaji implementasi dari peraturan perundang-undangan terhadap fakta yang terjadi di lapangan, pendekatan

¹⁰Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 51.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Primada Media, Jakarta,

perundang-undangan digunakan karna yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.¹²



¹² Ibrahim Johnny, 2006, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 302.

1.4.3. Sumber Data

1.4.3.1. Data Primer

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut buku pedoman pendidikan fakultas hukum. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu baik dari responden maupun dari informan dari dinas yang terkait.

1.4.3.2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Adapun data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Data Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi, peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan dan perjanjian internasional (traktat). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, UUD 1945, Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah Nomor. 11 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Denpasar.
- b. Data Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang

dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan para ahli hukum. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber dari perpustakaan seperti buku-buku, karya tulis hukum atau pandangan para ahli yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa parkir di Kota Denpasar.

- c. Data Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia. Adapun bahan hukum tertier yang digunakan adalah kamus hukum, majalah dan artikel-artikel dari internet.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*fieldresearch*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara.

1.4.4.1. Studi Dokumen

Pengumpulan-pengumpulan bahan hukum ini guna menunjang penelitian melalui penelitian kepustakaan (*library research/legal research*). bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan- bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk

dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.

Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan sebagainya meliputi berbagai undang-undang, Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.¹³

1.4.4.2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

¹³Jhonny Ibrahim, *op.cit*, h. 46.

keterangan.¹⁴ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Wawancara hanya dilakukan terhadap responden yang dipilih secara acak yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili perusahaan yang berskala kecil, menengah dan besar. Responden dari penelitian ini adalah pimpinan atau pejabat yang ditunjuk karena kompetensinya di perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

1.4.5 Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara diskriptif kualitatif melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

¹⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

Konseptualisasi adalah upaya menemukan makna dari konsep-konsep atau dalil-dalil yang terkandung dalam ketentuan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁵

Setelah semua bahan hukum yang diperlukan terkumpul kemudian dilakukan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif yang artinya penelitian ini akan berupaya untuk memaparkan sekaligus untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan cara yang sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang jelas dan benar.¹⁶ Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut;
- b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan;
- c. Menemukan hubungan diantara berbagai konsep, kemudian diolah;
- d. Menjelaskan dan menguraikan hubungan diantara berbagai konsep atau peraturan.

Untuk melengkapi teknik kualitatif juga teknik *content analysis* yaitu analisis yang integrative dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.¹⁷ Dengan demikian pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara konkritnya kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan

¹⁵Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, h.155-156.

¹⁶Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 106.

¹⁷Burhan Bungin, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif: Aktualisasi Metodologi Kearifan Ragam Variasi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 203.

menggunakan logika berpikir secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kearah yang bersifat khusus serta dipersentasikan dalam bentuk deskriptif.

1.4.6 Teknik Penyajian Data

Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teknik *Non Probability Sampling* yaitu dengan menggunakan teknik ini akan memberikan peran yang sangat besar pada penelitian untuk menentukan pengambilan sampelnya. Dalam hal ini tidak ada ketentuan yang pasti berapa sampel yang harus di ambil agar dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana halnya dalam teknik random sampling. Hasil penelitian yang menggunakan teknik pengambilan sampel seperti ini tidak dapat digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasinya, karena sesuai dengan ciri umum dari *non probability* sampling tidak semua elemen dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Teknik *Non Probability Sampling* digunakan dalam hal :

1. Data tentang populasi sangat langka atau tidak diketahui secara pasti jumlah populasinya
2. Penelitian bersifat studi eksploratif atau deskriptif
3. Tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi tentang populasinya

Adapun bentuk dari non probability sampling yang digunakan adalah *purposive* sampling di mana penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.